

**PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN
DALAM PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI



Oleh :

UFUK MICHAEL WIBOWO
NBI : 1311600026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN
DALAM PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

UFUK MICHAEL WIBOWO

NBI : 1311600026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**UFUK MICHAEL WIBOWO
NBI : 1311600026**

Dosen Pembimbing:

**Dipo Wahyoeono H., SH., M.H
NPP : 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

Oleh:

UFUK MICHAEL WIBOWO

NBI : 1311600026

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 10 Januari 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/K/FH/I/2020

Tanggal : 8 Januari 2020

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.
NPP : 20310880149

Sekretaris : Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.
NPP : 20310900210

Anggota : Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP : 20310130613

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ufuk Michael Wibowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”
benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Ufuk Michael Wibowo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ufuk Michael Wibowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”
benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Ufuk Michael Wibowo



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ufuk Michael Wibowo
NBI : 1311600026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

*Penyebaran Data Pribadi Penerima Pinjaman
Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Telkunggi Informasi*

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di Pada : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal : 31 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Ufuk Michael Wibowo)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya persembahkan pada Tuhan yang maha kuasa, berkat dan rahmat selalu diberikan atas ku, detak jantung, denyut nadi, nafas, dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersesembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang:

Kedua orang tuaku, ayah **Adjiz Gunawan Wibowo** dan Ibunda **Lilian** tercinta yang tak pernah lelah membesarlu ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih Papa dan Mama.

Kakak dan Adik ku yang tak dapat ku sebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayang. Terima kasih brother.

Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya bapak **Dipo Wahjoeno, SH., M.H** yang telah sabar membimbing skripsi saya hingga selesai.

Sahabat seperjuanganku, **Tung Anggoro, Nurina Ayuningtyas, Petrus Haba Pau, Johanes Prasetyo, Meike Binsneyder, Subagyo, Doni Rahmat Aprianto, Dinda Artista Utomo, Indah Novitasari**, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa pekuliahian, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bias disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.

Surabaya, 20 Januari 2020

Ufuk Michael Wibowo

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PENYEBARAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** karena atas Anugerah yang Ia berikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Teristimewa kepada Orang Tua, yang selalu memberikan motivasi untuk tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memenuhi segala kebutuhan dalam penulisan skripsi ini
3. Teristimewa kepada **Kakak dan Adik** ku yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Dipo Wahjoeno, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H. ; Tomy Michael, S.H., M.H. ; Dipo Wahyono, S H., M H.** selaku Dosen Pengaji saya yang telah meluluskan saya.
6. Teristimewa kepada **seluruh kerabat** yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.

7. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 20 Januari 2020

Penulis,

Ufuk Michael Wibowo
NBI. 1311600026

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan akibat hukum dalam “Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi Informasi” ketika pihak penyelenggara menyebarkan data pribadi peminjam. Rumusan masalah yang akan di bahas yaitu : apa saja akibat hukum penyebaran data pribadi penerima pinjaman dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, apa perlindungan hukum bagi peminjam yang data pribadinya di sebarkan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu dalam perlindungan hukumnya ternyata secara preventif Otoritas Jasa Keuangan sudah melakukannya dengan menerbitkan peraturan OJK mengenai *Fintech*. Tetapi, untuk penyelesaian sengketa di bidang *Fintech* ini masih tidak dapat diterapkan jika menganut sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang ada sekarang. Jika, belajar dari Negera lain maka permasalahan sengketa dalam bisnis *Fintech* ini diselesaikan dengan metode Penyelesaian Sengketa Daring (PSD).

Kata kunci: teknologi finansial, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa.

Abstract

This study discusses legal protection and legal consequences in "Borrowing and Borrowing Information Technology-based" when the organizer disseminates personal data of the borrower. The formulation of the problem that will be discussed are: what are the legal consequences of the distribution of the borrower's personal data in borrowing and borrowing money based on information technology, what is legal protection for borrowers whose personal data is distributed in borrowing borrowing money based on information technology. The study was conducted with a normative research method with a statutory approach and a concept approach. The results obtained from this study are that in legal protection it turns out that the Financial Services Authority has prevented it by issuing OJK regulations regarding Fintech. However, for the resolution of disputes in the field of Fintech it still cannot be applied if it adopts the existing Alternative Dispute Resolution (APS) system. If, learning from other countries, the problem of disputes in the Fintech business is resolved by the Online Dispute Resolution (PSD) method.

Keywords: financial technology, legal protection, dispute resolution.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	vii
PERNYATAAN PUBLIKASI	x
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	10
2.1.1 Unsur-Unsur Perjanjian	12
2.1.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian	13
2.1.3 Pengertian Perjanjian <i>Online</i>	14
2.2 Tinjauan Umum Kredit	16
2.3 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	18
2.3.1 Pihak-Pihak dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	20
2.3.2 Hubungan Hukum Para Pihak	22
2.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	27
2.4.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	27

2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	28
2.4.3 Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif	29
2.5 Informasi dan Transaksi Elektronik	32
2.5.1 Tujuan Pembentukan Undang-Undang ITE	33
2.5.2 Asas-Asas Undang-Undang ITE	34
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	36
3.1.1 Prinsip dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	36
3.1.2 Pelaksanaan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	39
3.1.3 Risiko dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	41
3.1.4 Penagihan dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	44
3.2 Data Pribadi dalam <i>Fintech</i>	46
3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	46
3.2.2 Kebutuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam <i>Fintech</i>	50
3.2.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi	52
3.2.4 Akibat Hukum bagi Para Pihak	55
3.3 Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman dalam <i>Fintech Peer to Peer Lending</i>	57
3.4 Penyelesaian Sengketa dalam <i>Fintech</i>	61
3.4.1 Penyelesaian Sengketa Daring	66
3.4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Daring	71
3.4.3 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Daring di Beberapa Negara	73
Bab IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	77
Daftar Bacaan	79
Lampiran	